



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR: 421.10.2/03/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 420/5745/disdikbud tanggal 13 Maret 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 420/391/DISDIKBUD tanggal 14 April 2023 .

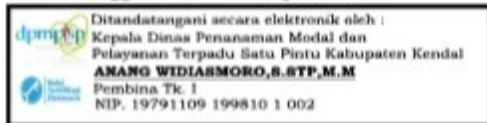
Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah kepada :

Nama Penanggungjawab : Khoirur Roziqin, S.Sy.
Nama Sekolah : SD Karakter Nur Syahad
Alamat Sekolah : Jl. Kersan No. 3 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Kebondalem
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Pendirian Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 18 April 2023



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5, Kendal, Kode Pos 51351
Telepon (0294) 381457, 381566 ;Faksimile (0294)382440
Laman disdikbud.kendalkab.go.id; Posel disdikbud@kendalkab.go.id

Kendal, 14 April 2023

Nomor : 420/391/DISDIKBUD
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Rekomendasi Izin Pendirian**
Sekolah Dasar Karakter Nur Syahad.

Kepada :
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kendal
di-
Kendal.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Karakter Nur Syahad, Nomor: 420/ 5745 /disdikbud, tanggal 13 Maret 2023.

Dengan ini memberikan rekomendasi izin pendirian sekolah kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Karakter Nur Syahad
Alamat Sekolah : Kelurahan Kebondalem RT 01 RW 01
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
Nama Yayasan : Yayasan Darul Muttaqin Kebondalem Kendal
Alamat Yayasan : Kelurahan Kebondalem RT 01 RW 01
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Wahyu Yusuf Akhmadi, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198204252000121001



Tembusan; disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Yayasan Darul Muttaqin Kebondalem Kendal;
3. Arsip.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

K H O I R U R R O Z I Q I N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S D K A R A K T E R N U R S Y A H A O

b. Alamat :

J A L A N K E R S A N
N O M O R 3

c. Jenjang Sekolah :

☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota :

K E N D A L

g. Kecamatan :

K E N D A L

h. Kelurahan :

K E B O N D A L E M

i. Email :

S D K A N S Y A @ G M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

4 2 1 . 1 0 . 2 / 0 3 / 2 0 2 3

b. Tanggal :

1 8 0 4 2 0 2 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 0 / 3 9 1 / D I S D I K B U D

d. Tanggal :

1 4 0 4 2 0 2 3

Operator Dinas Pendidikan,

Bacar Hendra S.



3 MEI 2023

KHOIRUR ROZIQIN, S.B.Y

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

